



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
FLORES TIMUR TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Perhitungan Persentase Dukungan bagi Calon Perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam Daftar Calon Pemilih Tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores Timur Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1057);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 567);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kptu/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XIII/2015 tanggal 29 September 2015;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal :
Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Flores Timur Nomor BA/07/V
/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten
Flores Timur Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah
Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor HK.01 Tahun 2016,
Nomor 01/PBWB.PLT/KPU-KAB.081.433980/2016
Tanggal 21 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN FLORES
TIMUR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH
MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemili
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten
Flores Timur sebesar 158.789 (seratus lima puluh lima ribu
tujuh ratus delapan puluh sembilan) sebagai Dasar
Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
- KEDUA** : Menetapkan persentase dukungan syarat bakal Pasangan
Calon Perseorangan minimum sebesar 10% (sepuluh persen)
dari jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores
Timur;
- KETIGA** : Jumlah minimum syarat dukungan bakal Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
adalah sebesar 15.579 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh
sembilan);
- KEEMPAT** : Jumlah dukungan sebagaimana tersebut pada diktum KETIGA
di atas minimal harus tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di
wilayah Kabupaten Flores Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 22 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Bagian Hukum

